



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG
PENERAPAN *MASTER PLAN SMART CITY*
MELALUI BOMBANA *SMART REGENCY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan *Master Plan Smart City* Melalui Bombana *Smart Regency*;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN *MASTER PLAN SMART CITY* MELALUI BOMBANA *SMART REGENCY*.

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
6. *Smart Regency* adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melaksanakan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien disuatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

9. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
10. *Master Plan Smart City* adalah dokumen rencana induk teknologi informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menetapkan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah Kabupaten Bombana berdasarkan konsep *Smart City*;
- b. menetapkan panduan perencanaan pengembangan Kabupaten Bombana berdasarkan 6 dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
- c. menetapkan prioritas pembangunan *Smart City* dalam jangka pendek 1 Tahun (2017-2018), jangka menengah 5 Tahun (2018-2023), dan jangka panjang 5-10 Tahun (2023-2028); dan
- d. mengimplementasikan program *quick win Smart City* setiap tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh PD.
- (2) Ruang lingkup Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
 - a. pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan ekonomi;
 - c. peningkatan kapasitas SDM;

- d. pendidikan, seni dan budaya;
 - e. informasi hukum;
 - f. kesehatan; dan
 - g. kemiskinan
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
- (4) Pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III






SASARAN

Pasal 4

- (1) Mewujudkan tata kelola dan tata pamong Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (2) Meningkatkan daya saing dengan mengembangkan tiga elemen yaitu pariwisata, bisnis dan wajah kota.
- (3) Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan finansial literasi masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. *A*

- (4) Menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat melalui

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PADAF
1	Setda	
2	Asisten II	
3	Kabid Hukum	
4	KADIS KOMINFO	
5	KABID INFOKOM	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 OKTOBER 2021
BUPATI BOMBANA,


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 29 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA


BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ..77

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 77 TAHUN 2021

TAHUN :

TANGGAL : 29 OKTOBER 2021



MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BOMBANA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi dengan pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, memicu masyarakat modern mendapatkan layanan yang praktis, mudah, dan efisien. Disamping itu potensi pemanfaatannya secara luas, harus mampu menjaga independensi, jujur, adil, etis dan faktual, dalam penyampaian berita, serta dapat membantu mensosialisasikan berbagai program pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini dapat menjadi jembatan yang mengkomunikasikan fungsi pemerintah daerah dengan harapan masyarakat atau sebaliknya, sebab seluruh media informasi merupakan sarana yang sangat tepat, efektif dan efisien dalam mengedukasi masyarakat, agar menjadi lebih cerdas dan memahami berbagai aspek dan masalah yang dihadapi, selain itu telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat.

Mengingat akan pentingnya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi ini, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintahan maka wajar apabila Pemerintah Daerah Bombana berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, bahkan saat ini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktivitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien.

Dimensi-dimensi *smart city* yang terdiri dari *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*, belum dijabarkan dengan lebih terperinci beserta indikator/tolok ukurnya masing-masing. Oleh karena itu, sejalan dengan program kerja Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia dari Kementerian Kominfo RI. Pada tahun 2017, Gerakan Menuju 100 *Smart City* memilih 25 Kabupaten/Kota untuk difasilitasi dan didampingi dalam menyusun *Masterplan Smart City* dan merencanakan dan melaksanakan program *Quick Win Smart City*.

Masterplan ini diharapkan akan menjadi panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis *smart city* dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang akan di *review* setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan atau secara periodik sesuai kebutuhan.

1.2 TUJUAN MASTERPLAN

Inisiatif *smart city* disusun berdasarkan permasalahan yang muncul di Kabupaten Bombana, sehingga menghasilkan inisiatif yang solutif yang secara umum bertujuan ingin meningkatkan :

1. Meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bombana yang sehat dan cerdas;
2. Menjadikan Kabupaten Bombana sebagai tempat layak huni dengan kota lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan kompetitif;
4. Meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu a) pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi, b) pendekatan pemberdayaan potensi kabupaten, serta c) pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bombana ini adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. *Corporate Governance of Information Technology* ISO/IEC 38500 : 2008;
4. *Information Security Management* ISO/IEC 27001 : 2005 dan ISO/IEC 27002 : 2005;
5. ISO 27005 : 2008 *Information Security Risk Management*;
6. *Information Technology Service Management* ISO/IEC 20000 : 2005;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;


9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 57 tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-government* Lembaga;
10. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Indonesia.

1.4 KERANGKA BERPIKIR *SMART CITY*

Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* (Kota Cerdas) dalam *Masterplan Smart City* ini disesuaikan dengan kerangka pikir yang telah dipaparkan dalam Buku Panduan Penyusunan *Masterplan Smart City* 2017 – Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2017. Istilah lain dari *Smart City* yang digunakan oleh Kabupaten Bombana adalah Kota/Kabupaten Cerdas.


Smart city dalam lingkup Kabupaten Bombana adalah sebuah daerah yang menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk memanfaatkan Penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bombana menggunakan kerangka pikir yang telah dirumuskan oleh Kementrian Kominfo RI. *Masterplan smart city* yang dikembangkan untuk digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.

Pembangunan *smart city* di Kabupaten Bombana meliputi 6 (enam) elemen yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society*, *smart living* dan *smart environment*.



Gambar 1 . Kerangka *Smart City* /

Smart city sebagai bentuk pengembangan dan pengelolaan daerah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tentunya harus melalui proses pemetaan (*sensing*), memahami (*understanding*) dan eksekusi yang efisien dan efektif (*acting*). Tentunya didampingi oleh mekanisme *controlling* yang baik, efisien dan efektif. Berikut adalah kerangka keterkaitan antara dimensi, area kerja dan indikator dari tiap dimensi sebagaimana gambar di atas.




BAB II

VISI, MISI DAN UKURAN KEBERHASILAN *SMART CITY*

2.1 VISI DAN MISI *SMART CITY* KABUPATEN BOMBANA

Dengan merujuk pada Visi Kabupaten Bombana yaitu “Mewujudkan Bombana Sejahtera” serta Misi Kabupaten Bombana dan program Gembira :



Gambar 2. Program Gembira

Maka dibentuklah Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Bombana sebagai berikut, yaitu dengan Visi “Kabupaten Bombana yang Aman, Sejahtera dan Berbudaya berbasis Teknologi Informasi”. serta misi yang sama dengan Kabupaten Bombana yaitu :

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi;
3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;
4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana.

2.2 INDIKATOR KEBERHASILAN *SMART CITY* KABUPATEN BOMBANA

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi dalam *Smart City* Kabupaten Bombana dapat ditunjukkan dalam arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bombana. Arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron,

konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan yang menjadi 8endidika dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah tercantum berikut ini :

Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran
Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera			
Misi 1 : Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur			
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pelayanan Infrastruktur	1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar
		2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah
Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi			
Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	3	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas
		4	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel
		5	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
Misi 3 : Melanjutkan Pembangunan Ekonomi			
Meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan	Indeks pembangunan berkelanjutan	6	Meningkatnya perekonomian daerah
		7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Misi 4 : Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Meningkatkan kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	8	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
		9	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
		10	Menurunnya angka kemiskinan


Misi 5 : Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana			
Meningkatkan kualitas pembangunan budaya	Indeks pembangunan kebudayaan	11	Meningkatnya pelestarian budaya local
		12	Meningkatnya minat dan literasi masyarakat

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

3.1 *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.



Gambar 3 . Kerangka *Smart Governance*

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Smart governance yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang cerdas, terdiri dari sub komponen :

- a. *Public service*, yaitu peningkatkan kinerja pelayanan publik;
- b. *Bureaucracy*, yaitu peningkatan kinerja birokrasi pemerintah;
- c. *Public policy*, yaitu peningkatan efisiensi kebijakan publik.

Adapun penjelasan dari ketiga sub komponen diatas adalah :

- a. Pelayanan publik (*service*)

Pelayanan publik (*service*) terdiri dari:

1. Pelayanan administrasi (*administrative*) yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
2. Pelayanan jasa (*services*) yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi dan lain sebagainya.
3. Pelayanan barang (*goods*) yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya jaringan telpon, listrik, air bersih, internet dan lain-lain.

b. Tata kelola birokrasi (*bureaucracy*)

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggungjawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*). Misalnya: sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, *e-sakip*, *e-lppd* dan lain-lain.

Pengembangan aplikasi *e-government* harus diarahkan menuju *integrated & interoperability e-government* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC) atau Command Center Room*".

c. Kebijakan pemerintah (*policy*)

Kebijakan pemerintah (*policy*) merupakan perwujudan dari komitmen kepala daerah untuk mengambil keputusan (*leadership*) untuk membuat terobosan yang perlu (*initiative*) serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan wilayahnya (*impact*). Kebijakan pemerintah (*policy*) dalam *smart governance* diarahkan untuk :


1. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan

dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

2. Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain- lain.

Inisiatif dan Strategi

- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;
- Meningkatkan penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Menerapkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang berkeadilan;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur kecamatan;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat penyelenggara pemerintahan desa;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan dan keprotokolan Kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan;
- Meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan;
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
- Meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
- Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembentukan Kabupaten Bombana;
- Membentuk produk hukum daerah yang mengikat dan memenuhi syarat yuridis, filosofis dan sosiologis;
- Meningkatkan Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah;
- Merumuskan kebijakan daerah yang adaptif dan efektif mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi legislatif;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang daerah;




- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
- Menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.

3.2 *Smart Living*

Smart living diterjemahkan menjadi dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup yang cerdas. *Smart living* terdiri dari sub komponen:

- Harmony*, yaitu harmonisasi lingkungan yang nyaman;
- Health*, yaitu menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan;
- Mobility*, yaitu membangun transportasi dan logistik.



Gambar 4. Kerangka Kerja *Smart Living*

Smart living adalah gambaran dari sebuah lingkungan tempat tinggal yang cerdas bagi penduduknya, dengan kriteria harus layak huni, nyaman dan aman. Tiga dimensi utama dari *smart living* adalah kehidupan yang harmoni (*harmony*), kehidupan yang sehat (*health*) dan didukung dengan alat transportasi yang mudah, murah dan nyaman (*mobility*).

Inisiatif Dan Strategi

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana kesehatan;
- Meningkatkan jumlah kepesertaan dan kualitas jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh pemda;
- Mengembangkan sistem pelayanan Kesehatan berbasis asuransi/

sosial;

- Fasilitasi peningkatan kesehatan lingkungan;
- Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
- Meningkatkan jumlah dan kualitas peralatan diseluruh instalasi pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Meningkatkan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan (medis dan para medis);
- Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan (medis dan para medis) sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan bagi masyarakat;
- Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan Lansia;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan imunisasi;
- Meningkatkan jumlah, pemerataan distribusi pengadaan obat, serta kualitas tenaga kesehatan (medis dan para medis) sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, dan peningkatan survailans epidemiologi;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), dan peningkatan tatalaksana kasus;
- Fasilitasi kegiatan pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- Penyelenggaraan pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran *out of pocket* (BPJS);
- Pemberian subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;

3.3 Smart Environment

Smart environment yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas. *Smart environment* terdiri dari:

1. *Protection*, yaitu perlindungan lingkungan;

sosial;


- Fasilitasi peningkatan kesehatan lingkungan;
- Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
- Meningkatkan jumlah dan kualitas peralatan diseluruh instalasi pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Meningkatkan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan (medis dan para medis);
- Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan (medis dan para medis) sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan bagi masyarakat;
- Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan Lansia;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan imunisasi;
- Meningkatkan jumlah, pemerataan distribusi pengadaan obat, serta kualitas tenaga kesehatan (medis dan para medis) sesuai dengan SPM yang berlaku;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, dan peningkatan survailans epidemiologi;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), dan peningkatan tatalaksana kasus;
- Fasilitasi kegiatan pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- Penyelenggaraan pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran *out of pocket* (BPJS);
- Pemberian subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;

3.3 Smart Environment

Smart environment yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas. *Smart environment* terdiri dari:

1. *Protection*, yaitu perlindungan lingkungan;

2. *Waste*, yaitu tata kelola sampah dan limbah;
3. *Energy*, yaitu membangun daya saing energi yang berkelanjutan.



Gambar 5. Kerangka Kerja *Smart Environment*

Manajemen tata kelola lingkungan cerdas (*smart environment*) paling tidak dilakukan terhadap tiga aspek penting, yaitu:

- a. Perlindungan lingkungan (*protection*)
Perlindungan lingkungan mencakup perlindungan terhadap pencemaran udara (*air*), pencemaran air (*water*), dan pencemaran tanah (*soil*).
- b. Manajemen pengelolaan limbah dan sanitasi (*waste*)
Pengelolaan limbah dan sanitasi antara lain limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah masyarakat luas.
- c. Pengelolaan energi (*energy*).
Pengelolaan energi meliputi efisiensi penggunaan energi, penggunaan energi yang bertanggung jawab dan kelangsungan sumber daya energi.

Inisiatif dan Strategi

- Kampung ramah lingkungan melalui sinergi antara dunia usaha melalui Program *Corporate Social Responsibility* atau *Community Development* Kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor melalui kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah dan pembuatan lubang biopori;
- Penyediaan tanaman vertikultur dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah;


- Edukasi lingkungan bagi warga masyarakat.

3.4 *Smart Society*

Smart society merupakan wujud dari partisipasi cerdas masyarakat.

Smart society terdiri dari sub komponen:

- Community*, membangun masyarakat yang smart;
- Learning*, yaitu membangun sistem edukasi;
- Security*, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan.



Gambar 6. Kerangka Kerja *Smart Society*

Smart society merupakan gambaran dari masyarakat yang pintar, masyarakat yang semakin bergerak menuju ekosistem sosial-teknis di mana dimensi fisik dan virtual kehidupan yang lebih intens terjalin. Partisipasi cerdas dari masyarakat dapat terwujud melalui:

- Interaksi masyarakat (*community*)

yaitu cara memberdayakan interaksi sosial antara individu, kelompok sosial dan komunitas digital bersama-sama. Interaksi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan lain-lainnya. Selain itu, di era keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk semakin kolaboratif dan inovatif.

- Proses pembelajaran (*learning*)

untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keberadaan teknologi digital memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan akses kepada masyarakat untuk

memperoleh pengetahuan baik melalui perpustakaan *online* (*digital library*) maupun pertukaran pengetahuan secara digital (*knowledge exchange management*).

c. Manajemen keamanan dan keselamatan (*security*)

Penduduk dapat tinggal dengan aman dan nyaman, melalui pemanfaatan teknologi, sensor (*internet of things*) dan aplikasi. Manajemen keselamatan mencakup perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, serta keselamatan atas resiko bencana terhadap masyarakat. Intinya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan untuk akses layanan darurat ketika dibutuhkan.

Inisiatif dan Strategi


- Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan satu atap (sembilan tahun);
- Fasilitasi sekolah-sekolah swasta dalam rangka memperluas jangkauan kegiatan belajar mengajar;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal (kesetaraan Paket A, B, dan C), pendidikan keaksaraan fungsional, serta pendidikan inklusif;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar;
- Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Inklusif);
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal (Keaksaraan Fungsional);
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, dan inklusif dengan jumlah memadai dan kualitas sesuai standar;
- Perbaikan terhadap mutu manajemen dan tata kelola pendidikan;
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PKBM yang ada di masyarakat;
- Membangun sinergi yang kuat antara PKBM dengan pemerintah;
- Melakukan intervensi untuk mengidentifikasi siswa yang rentan terhadap kemungkinan putus sekolah;
- Fasilitasi kepada masyarakat swasta dalam pendirian sekolah ataupun Perguruan Tinggi Swasta;
- Fasilitasi KKN Tematik Perguruan Tinggi;
- Fasilitasi kesejahteraan untuk tenaga pendidik maupun non kependidikan.

3.5 Smart Economy

Smart economy yaitu sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas.

Smart economy terdiri dari:

- a. *Industry*, yaitu penataan industri primer, sekunder dan tersier;
- b. *Welfare*, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. *Transaction*, yaitu membangun ekosistem keuangan.



Gambar 7. Kerangka Kerja *Smart Economy*

Tiga dimensi *smart economy* terdiri dari pembangunan sektor industri, dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan fasilitas peningkatan perputaran transaksi di masyarakat.

a. Tata kelola industri (*industry*)

Perencanaan dan tata kelola industri di daerah menjadi sangat penting sebagai faktor kunci perputaran roda ekonomi. Setiap daerah harus menentukan *leading sector* yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi. Sektor industri yang dimaksud adalah industri primer, sekunder dan tersier. Di Kabupaten Bombana, industri primer atau industri yang belum memiliki nilai tambah antara lain dibidang pertanian (lumbung padi) dan perikanan air tawar. Untuk industri sekunder meliputi industri fashion, industri batik, industri kerajinan, sedangkan industri tersier meliputi industri pariwisata, digital animasi, perfilman, aplikasi dan kesenian.

b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*)

Indikator dari kesejahteraan ekonomi dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*), peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*) dan berkembangnya

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat biasa terjadi apabila sektor industri tumbuh dengan baik dan ekosistem bisnis mendukung kreativitas masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya.

c. Membangun ekosistem transaksi (*transaction*)

Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur transaksi melalui tersedianya ekosistem lembaga keuangan yang mendukung baik dari perbankan maupun non-bank (*finance*), dan infrastruktur *less-cash* untuk menciptakan transaksi non-tunai yang mudah, cepat, nyaman dan aman (*e-payment*). Disamping itu, ekosistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet perlu didorong untuk menumbuhkan sektor industri melalui perdagangan berbasis *online* (*e-commerce*).

Inisiatif dan Strategi

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi;
- Meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbaru;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bombana;
- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya;
- Optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya untuk keselamatan penggunasarana transportasi;
- Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah;
- Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat;
- Mengembangkan sentra komoditas unggulan serta agribisnis pertanian dan perikanan;
- Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- Mengembangkan investasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; /

- Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- Mengembangkan pasar dalam negeri dan luar negeri;
- Memberdayakan industri kecil dan menengah;
- Pengembangan pengelolaan BUMD dan PD yang berdaya saing.


3.6 Smart Branding

Smart branding yaitu peningkatan daya saing daerah secara cerdas.

Smart branding terdiri dari:

- Tourism*, yaitu membangun ekosistem pariwisata;
- Business*, yaitu membangun daya saing usaha;
- City Appearance*, yaitu penataan wajah kota.

Sasaran *smart branding* adalah peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.



Gambar 8. Kerangka Kerja *Smart Branding*

Tujuan dari *smart branding* antara lain:

- 1) untuk mempercantik daerah agar menarik bagi pihak-pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan baik dalam *smart city readiness* maupun membangun *smart city* pada elemen-elemen tertentu;
- 2) untuk meningkatkan *value* sebuah kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan aktivitas ekonomi, bisnis, sosial dan budaya;
- 3) untuk membangun konsep pemasaran kota melalui pengembangan nilai, metode dan perangkat pembangunan daerah;

- 4) Untuk membangun strategi agar dapat keluar dari masalah yang dihadapi daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Cakupan *smart branding* meliputi tiga dimensi, yaitu:

a. *Branding* pariwisata (*tourism*)

Dalam bidang pariwisata, program *Smart city Branding* harus mencakup perencanaan dan program pembangunan untuk memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata (*destination*), suasana dan lingkungan yang nyaman (*amenities*) dan peningkatan budaya melayani (*hospitalities*), ketiga hal tersebut memiliki konsekuensi yang luas dalam mewujudkan iklim pariwisata yang terintegrasi antara *nature*, *infrastruktural* dan *culture* pariwisata.


b. *Branding* bisnis (*business*)

Pada dimensi bisnis dapat ditujukan untuk menciptakan iklim bisnis (*business sphere*) yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan (*trade*), meningkatkan investasi daerah (*investment*), dan mendorong pertumbuhan industri kreatif (*creative*). Tujuan ketiganya adalah untuk meningkatkan daya saing daerah di bidang perdagangan, investasi dan industri kreatif yang ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. *Branding* wajah kota (*appearance*)

Pada dimensi wajah kota (*city appearance*) harus menyertakan perencanaan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang encerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

Tahapan yang dapat dilakukan dalam *smart city branding* oleh suatu daerah, yaitu :

- 1) Penilaian kota (*city assesment*);
- 2) Penyusunan *masterplan* pembangunan kota (*masterplan*);
- 3) Penyusunan panduan *city branding* (*brand guideline*);
- 4) Penyusunan panduan program aktivasi (*activation plan*);
- 5) Menyiapkan pusat investasi *smart city* (*smart city investment center*). 

Inisiatif dan Strategi

- Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas wisata alam yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, difokuskan pada Peningkatan objek dan daya tarik wisata serta manajemen pelayanan pariwisata Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pariwisata;
- Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahunan;
- Penumbuhan budaya inovatif dan kreatif yang positif disertai dengan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;
- Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Bombana;
- Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai sejarah dan perjuangan Bangsa;
- Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya;
- Peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta seni-budaya dan penguatan keanekaragaman seni budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. /

BAB IV RENCANA AKSI

1. *Smart City Kabupaten Bombana*

a. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City* Daerah.

- 1) Rencana pengembangan kebijakan dibuat Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bombana;
- 2) Pelaksanaan kegiatan terpadu dan terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam mengembangkan *Smart Village*.

b. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*.

- 1) Revitalisasi *data center* Kabupaten Bombana;
- 2) Pembangunan Jaringan *wifi* di lokasi layanan publik;
- 3) Pembangunan *Smart Room* sebagai ruang kontrol bagi pimpinan dalam mengendalikan pelaksanaan *smart city* di Kabupaten Bombana.

c. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*.

- 1) Aplikasi *dashboard* kabupaten Bombana;
- 2) Aplikasi Layanan Administrasi Desa.

d. Rencana Penguatan Literasi *Smart City* Daerah.

2. Kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana dibentuk pada tahun 2017 dengan tugas mengelola Komunikasi dan informatika di Kabupaten Bombana. Dalam menjalankan fungsinya, Diskominfo terbagi menjadi 4 bidang yaitu bidang yang menangani informasi dan komunikasi publik, bidang yang menangani teknologi informasi dan komunikasi, bidang yang menangani statistik dan bidang yang menangani sandi.

b. Pada tahun 2017, Dinas Komunikasi membangun infrastruktur jaringan dengan teknologi fiber optik untuk menghubungkan Perangkat Daerah dan beberapa Kecamatan.

c. Selain infrastruktur jaringan, Kabupaten Bombana juga telah membangun *website* sebagai sarana informasi Pemerintah Daerah dan telah tersedia 32 subdomain dan sistem informasi baik berbasis *desktop* maupun *web* yang digunakan dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik data milik pemerintah Kabupaten Bombana. Akan tetapi pada saat ini, belum /

semua aplikasi tersimpan di *data center*. Penyimpanan aplikasi dilaksanakan dengan dua cara yaitu *Collocation* dan *hosting* aplikasi. *Collocation* yaitu pemilik aplikasi menyimpan *server* ke *data center*. Sedangkan dengan cara *hosting* adalah aplikasi disimpan di *server* diskominfo dengan teknologi *virtual server*.


- d. Infrastruktur jaringan dan *data center* Kabupaten Bombana dilengkapi dengan sistem keamanan berupa *firewall* dan anti virus. Dengan demikian diharapkan semua sistem informasi yang ada akan terlindungi dari serangan-serangan yang tidak bertanggungjawab.
- e. Selain infrastruktur jaringan dan Aplikasi Pelayanan, kabupaten Bombana juga telah membangun infrastruktur diantaranya :
- 1) Videotron;
 - 2) Ruang Training;
 - 3) Jaringan Lokal. *h*



BAB V

PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN BOMBANA

Peta jalan yang dijelaskan pada bagian ini merupakan pohon kerja program pengembangan *smart city* dalam kurun jangka waktu pendek atau menengah dengan acuan RPJMD 2017-2022, sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan di kabupaten bombana.

Adapun Uraianya seperti tersaji pada tabel dibawah ini :





BAB VI
PENUTUP

Masterplan Pengembangan *Smart city* Kabupaten Bombana ini disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

Dokumen ini sebagai acuan dasar bagi pengambil kebijakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bombana selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Penyempurnaan dokumen *masterplan* ini dapat dilakukan tanpa menunggu masa berakhirnya dokumen ini. *Masterplan* ini terbuka untuk direvisi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bombana.

P. RAF KOORDINASI		
NO	UNI /SATUAN KERJA	PARAF
1	Pejabat	[Signature]
2	Asisten III	[Signature]
3	Kabang Helwan	[Signature]
4	KADIS KOMINFO	[Signature]
5	KABD INPROKOM	[Signature]

BUPATI BOMBANA

TAFDIL